

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** yang disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja, mewajibkan bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang disusun oleh masing-masing instansi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada perencanaan strategis dengan memperhitungkan situasi, kondisi potensi peluang dan kendala yang ada. Lakip mengandung visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan program dan kegiatan realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami perlukan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kedepan.

Akhir kata, dalam kesempatan ini kami patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih pada pihak yang membantu penyusunan Lakip ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Sumenep, Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP



Ir. DIDIK WAHYUDI, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670205 198812 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Gambaran Umum Daerah	4
2.1 Potensi Kabupaten Sumenep	4
2.2 Organisasi Perangkat Daerah Kab. Sumenep	5
2.3. Jasa Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8
2.4 Personalia	9
3. Maksud dan Tujuan	10
4. Isu-Isu Strategis	11
4.1 Isu-Isu Strategis	11
4.2. Permasalahan Konstektual Daerah	12
5. Metode Penyusunan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
1. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	14
A. Visi dan Misi	14
B. Tujuan dan Sasaran	16
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) TA. 2020	18
2. Perjanjian Kinerja	20
a. Kepala Dinas	20
b. Sekretariat	21
c. Bidang Penanaman Modal	23
d. Bidang Pengendalian dan Penyuluhan	24
e. Bidang Perizinan	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
1.1. Perbandingan antara Target Tahun 2020 dan	

	Realisasi Kinerja Tahun 2020	27
1.2	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dan Beberapa Tahun Terakhir	28
1.3	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	29
1.4.	Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan Atau peningkatan / penurunan serta alternatif Solusi tahun 2020	29
1.5.	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	32
	a. Sumber Daya Manusia	32
	b. Sumber Daya Dana	33
1.6.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	35
B.	REALISASI ANGGARAN	41
BAB IV	PENUTUP	47
1.	Tinjauan Umum	47
2.	Tinjauan Khusus	48
3.	Saran Tindak Lanjut	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Administrasi Kepegawaian	10
Tabel 2	Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	17
Tabel 3	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	19
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas	20
Tabel 5	Perjanjian Kinerja Sekretariat	21
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Bidang Penanaman Modal	23
Tabel 7	Perjanjian Kinerja Bidang Pengendalian dan Penyuluhan	24
Tabel 8	Perjanjian Kinerja Bidang Perizinan	25
Tabel 9	Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2020	27
Tabel 10	Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan Renstra 2020	27
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir	28
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir	28
Tabel 13	Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra	29
Tabel 14	Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Tujuan Akhir Renstra	29
Tabel 15	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Atas Realisasi Kinerja Sasaran Renstra	34
Tabel 16	Realisasi Kinerja Tahun 2020	35
Tabel 17	Realisasi PAD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep	42
Tabel 18	Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2020	43
Tabel 19	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020	44

DAFTARLAMPIRAN

Format	RS	(Rencana Strategis) Tahun 2020
Format	RKT	(Rencana Kinerja Tahunan) Tahun 2020 (berdasarkan Anggaran), beserta perubahannya
Format	RKT	(Rencana Kinerja Tahunan) Tahun 2020 (berdasarkan Target Kinerja) , beserta perubahannya
Fotmat	PKK	(Pengukuran Kinerja Kegiatan) Tahun 2020 (berdasarkan Anggaran)
Fotmat	PKK	(Pengukuran Kinerja Kegiatan) Tahun 2020 (berdasarkan Target Kinerja)
Fotmat	PPS	(Pengukuran Pencapaian Sasaran) Tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dengan makin tingginya tuntutan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan semakin mutlak diperlukan. Pemerintah, sebagai pemegang fungsi pengatur jalannya pemerintah, dituntut untuk lebih terbuka tentang kebijakan, tindakan, dan keputusan yang dilakukannya sehingga rakyat dapat merasakan suasana kehidupan yang lebih baik, kebutuhan dasar yang terpenuhi, hak-haknya sebagai warga negara lebih terjamin, diperlakukan secara terhormat dan adil sehingga dapat mengembangkan jati dirinya serta dapat secara optimal berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tuntutan masyarakat akan adanya pemerintah yang baik (*good governance*) telah melahirkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Dalam rangka mewujudkan *good governance* yang diamanatkan, maka Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk maksud tersebut, setiap instansi pemerintah perlu menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat, azas sistematis dan terukur, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian semua instansi pemerintah harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-

masing. Akuntabilitas berarti bahwa para pembuat keputusan bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga yang berkepentingan (*Stakeholders*)

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep tahun 2020. Selain itu, penyusunan LKjIP tahun 2019 ini merupakan tindak lanjut dalam merespon Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep tidak bisa dilakukan tanpa adanya pengelolaan atau manajemen yang baik, yang dapat mendukung upaya-upaya untuk peningkatan kinerja. Pengelolaan atau manajemen tersebut harus merupakan suatu rangkaian atau siklus tahapan-tahapan kegiatan, yang dapat dibangun dengan menerapkan secara sungguh-sungguh fungsi manajemen, sekurang-kurangnya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atau evaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebagai salah satu instansi pemerintah memerlukan data dan informasi dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan yang digunakan sebagai bahan analisa terhadap substansi pelaksanaan pembangunan, sehingga output dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna. Disamping itu pembangunan yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta merupakan upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas DPM&PTSP yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daerah secara baik dan benar, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh setiap lapisan masyarakat.

Salah satu implementasi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah yang handal dan profesional khususnya dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep diperlukan aparatur yang memiliki kemampuan profesional dalam menyusun strategi dan merumuskan kebijakan publik. Oleh sebab itu diperlukan adanya peningkatan pengetahuan, kemampuan, dedikasi dan motivasi serta peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing pegawai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebagai perangkat daerah merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden diatas yang merupakan media Akuntabilitas, sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Media ini dapat juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2020 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaannya, yaitu

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04. Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Bupati Sumenep No. 23 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sumenep..

2. GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. POTENSI KABUPATEN SUMENEP

2.1.1. Geografis

Kabupaten Sumenep yang berada diujung timur Pulau Madura terletak antara 113° 32' 54" - 116° 16' 48" Bujur Timur dan 4° 55' - 7° 24' Lintang Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Selatan : Selat Madura
3. Sebelah Barat : Kabupaten Pamekasan
4. Sebelah Timur : Laut Jawa / Laut Flores

Luas Kabupaten Sumenep:

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 11 Tahun 2008 tentang Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah 2.093.458 Km² yang terbagi atas dua bagian yaitu :

1. Bagian Daratan

Bagian daratan dengan luas 1.146.93 Km² (54,79 %) yang terbagi 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 1 (satu) pulau di Kecamatan Dungkek.

2. Bagian Kepulauan

Bagian Kepulauan dengan luas 946.53 Km² (45,21 %) yang meliputi 126 buah pulau, 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni, 104 buah pulau bernama dan 22 buah pulau tanpa nama.

Bagian Kepulauan terbagi atas sembilan Kecamatan yaitu :

Kecamatan Gili Genting, Talango, Nonggunung, Gayam, Raas, Sapeken, Arjasa, Kangayan, dan Masalembu.

Secara Administrasi Pemerintahan Wilayah Kabupaten Sumenep terbagi atas :

- 27 Kecamatan
- 328 Desa
- 4 Kelurahan

2.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 sebanyak 1.138.168 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 549.301 jiwa dan perempuan sebanyak 588.628 jiwa.

2.2. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, maka DPM&PTSP Kabupaten Sumenep mempunyai uraian tugas sebagai berikut : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 6 (enam) Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional; sebagaimana struktur organisasi berikut:

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat ;
 - a. Sub Bagian Umum, Kearsipan Dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program Dan Keuangan
3. Bidang Penanaman Modal ;
 - a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Penanaman Modal
 - b. Seksi Promosi Investasi dan Monitoring Penanaman Modal
4. Bidang Pengendalian Dan Penyuluhan ;
 - a. Seksi Pengawasan Dan Pengendalian
 - b. Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Penyuluhan
5. Bidang Perizinan ;
 - a. Seksi Pendaftaran Dan Penelitian Izin
 - b. Seksi Penetapan Dan Penerbitan izin
6. Kelompok Jabatan Fungsional


Sebagai komponen Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok : **Membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu**, sebagaimana peraturan Bupati Sumenep Nomor 42 Tahun 2018.

Untuk melaksanakan Tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan, promosi dan kerjasama, pengawasan dan pengendalian, pengolahan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sebagaimana tercantum dalam PERDA KABUPATEN SUMENEP NOMOR 9 TAHUN 2016 sebagaimana struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep berikut ini.

STRUKTUR ORGANISASI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM&PTSP)
KABUPATEN SUMENEP
(PERDA KABUPATEN SUMENEP NOMOR 9 TAHUN 2016)



————— = GARIS KOMANDO
 - - - - - = GARIS KOORDINASI

2.3. Jasa Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep merupakan pelayanan publik dalam bentuk penerbitan izin-izin usaha penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yaitu :

1. Izin Lingkungan
2. Izin Lokasi (dibawah 1 Ha)
3. Izin Prinsip
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
6. Tanda Daftar Gudang (TDG)
7. Tanda Daftar Perusahaan
8. Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri (TDI/IUI)
9. Izin Kesehatan meliputi :
 - a. Izin Klinik Utama
 - b. Izin Rumah Sakit kelas C dan D
 - c. Izin Rumah Sakit khusus kelas A, B, dan C
 - d. Izin Apotik
 - e. Izin Toko Obat
 - f. Izin Toko Alat Kesehatan
10. Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
11. Izin Pembudidayaan Perikanan
12. Tanda Pendaftaran Kegiatan Kelautan dan Perikanan (TPKKP)
13. Izin Pembelian dan Pengusahaan Tembakau
14. Izin Tontonan
15. Izin Pengumpulan Uang/Barang
16. Izin Reklame / Media Luar Ruang
17. Izin Usaha Penyewaan / Rental Play Station (Kekayaan bersih >50 juta)

18. Izin Penebangan Pohon Pemerintah
19. Izin Stren Kali
20. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ((TDUP), meliputi :
 - a. Izin Usaha Jasa Boga
 - b. Izin Hotel / Penginapan / Rumah Kost
 - c. Izin Salon
 - d. Izin Biro Jasa Travel
21. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan
22. Izin Usaha Angkutan Darat
23. Izin Penyimpanan Sementara dan / atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Bencana (B3)
24. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
25. Izin Rencana Tapak / Site Plan
26. Izin Perubahan Penggunaan Tanah / Alih Fungsi Lahan
27. Izin Usaha Peternakan.

Jenis layanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep cukup bervariasi, sehingga tidak hanya melibatkan SDM Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan tetapi bekerja sama dan melibatkan instansi teknis terkait lainnya. Kerja sama tersebut dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pengusaha dilingkungan Kabupaten Sumenep agar mendapat pelayanan yang jelas, mudah, singkat, sederhana dan tuntas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

2.4. PERSONALIA

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penentu keberhasilan terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep pada Tahun 2020 sebanyak 32 orang.

Tabel 1
Data Administrasi Kepegawaian

JLM PERSONIL (ORG)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JLM PERSONIL (ORG)	PANGKAT	JLM PERSONIL (ORG)	GOLONGAN	JLM PERSONIL (ORG)
1	2	3	4	5	6	7
32	S2	7	Pembina Tingkat I	2	(IV/b)	2
	S1	15	Pembina	5	(IV/a)	5
	D3	0	Penata Tingkat I	9	(III/d)	9
	SLTA	10	Penata	1	(III/c)	1
	SLTP	0	Penata Muda Tingkat I	4	(III/b)	4
			Penata Muda	3	(III/a)	3
			Pengatur Tingkat I	3	(II/d)	3
			Pengatur	4	(II/c)	4
			Pengatur Muda Tingkat I	1	(II/b)	1
		32		32		32

Data diatas termasuk jumlah pejabat struktural sebanyak 13 orang dan staf sebanyak 19 orang, sebagai sumber daya pendukung pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep,

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKjIP adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2020 adalah

1. Dapat memberikan informasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yang telah dilakukan dan seharusnya dicapai sesuai RPJMD 2016-2021 dan terukur kepada Pemerintah Pusat atau pencapaian target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahunan.
2. Untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan evaluasi kinerja sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kinerjanya.

3. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2020 sehingga lebih efektif.
4. Memacu inovasi kinerja dan berkompetisi dalam peningkatan pelayanan publik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

4. ISU-ISU STRATEGIS

Untuk lebih menjamin efektifitas dan manfaat dari berbagai program pembangunan yang dirumuskan Tahun 2016-2021, salah satu langkah antisiatif yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan jangka menengah yang dihadapi Kabupaten Sumenep di masa lima tahun ke depan. Isu-isu strategis yang dirumuskan diperoleh dari FGD (Focussed Group Discussion) yang melibatkan sejumlah pakar, tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparatur birokrasi di Kabupaten Sumenep.

4.1. Isu-isu Strategis

Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif diantaranya adalah (1) kurang memadainya kapasitas dan kualitas infrastruktur untuk mendukung investasi yang sudah ada dan investasi baru; (2) masih cukup panjangnya proses perizinan investasi dibandingkan dengan negara-negara sekawasan lainnya; (3) belum lancarnya implementasi pelimpahan wewenang perizinan dari beberapa instansi yang mulai dialihkan wewenangnya ke daerah tujuan investasi karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan sarana pendukungnya; (4) masih bervariasinya kelembagaan dan model pengelolaan PTSP; serta (5) banyaknya peraturan daerah (Perda) yang bermasalah sehingga menambah beragamnya pungutan daerah. Dari berbagai permasalahan yang diidentifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses perizinan di Indonesia masih terlalu panjang dan hal ini mempersulit pihak-pihak yang ingin berinvestasi dan melakukan usaha di Indonesia. Hal ini belum sesuai dengan tujuan sistem

pelayanan yang diinginkan dalam PTSP, sehingga peringkat *Doing Business* Indonesia selalu pada posisi terendah.

Namun demikian, walaupun PTSP telah dibentuk ternyata belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara signifikan. Hal tersebut terlihat masih besarnya tantangan Indonesia dalam upaya mengembangkan dunia usaha, diantaranya adalah kurangnya tenaga kerja terdidik, infrastruktur yang buruk dan kerangka kebijakan yang berbelit-belit (World Bank, 2012). Disamping itu, Mengutip laporan data Transparency International Indonesia (TII) merilis indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia tahun 2020 berada di angka 37 pada skala 0-100. Adapun skor 0 sangat korup dan skor 100 sangat bersih. CPI Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada skor 37 dengan ranking 102 dan skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 lalu. Jika tahun 2019 lalu kita berada pada skor 40 dan ranking 85. Dari 9 sumber data yang digunakan untuk mengukur IPK tahun 2020, ada lima sumber data yang skornya turun dibandingkan tahun 2016 ialah PRS International County Risk Guide, IMD World Competitiveness Yearbook, Global Insight Country Risk Ratings, PERC Asia Risk Guide, dan Varieties of Democracy Project. Sementara itu, ada tiga sumber data yang skornya stagnan yakni World Economic Forum EOS, Bertelsmann Foundation Transform Index, dan Economist Intelligence Unit Country Ratings; serta satu sumber data yang skornya meningkat yaitu World Justice Project-Rule of Law Index. **Penurunan terbesar yang dikontribusikan oleh Global Insight dan PRS dipicu oleh relasi korupsi yang masih lazim dilakukan oleh pebisnis kepada pemberi layanan publik untuk mempermudah proses berusaha** Sementara itu, penurunan demokrasi yang dikontribusikan pada varieties of democracy menggambarkan korupsi politik masih terjadi secara mendalam dalam sistem politik di Indonesia. "Sedangkan kenaikan dua poin pada World Justice Project – Rule of Law Index perlu dilihat sebagai adanya upaya perbaikan supremasi hukum.

4.2. Permasalahan Konstekstual Daerah

Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep diklasifikasikan ke dalam **Identifikasi Permasalahan Pembangunan Terkait**

Permasalahan per Urusan pada Urusan Wajib khususnya Penanaman Modal, yaitu :

1. Pencapaian investasi yang belum optimal
2. Keterbatasan SDM yang kompeten mengelola investasi daerah menghadapi MEA
3. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur daerah untuk menunjang peningkatan daya tarik investasi dan mendukung operasional investasi di daerah masih terbatas.
4. Sistem keamanan yang menjamin investor yang masih bermasalah.
5. Belum adanya informasi kebutuhan investasi
6. Mekanisme monev perijinan belum optimal..

5. METODE PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2019 dilakukan dengan tahapan yaitu :

1. Mengumpulkan data-data kinerja yang relevan untuk bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPM&PTSP Kabupaten Sumenep Tahun 2020.
2. Melakukan pengumpulan dan pengukuran kinerja sasaran DPM&PTSP Kabupaten Sumenep Tahun 2020 sebagai bahan untuk menyusun matriks Pengukuran Kinerja DPM&PTSP Kabupaten Sumenep Tahun 2020.
3. Menyusun narasi analisis tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran pada DPM&PTSP Kabupaten Sumenep Tahun 2020.
4. Membandingkan capaian kinerja Tahun 2020 dengan capaian kinerja 2019 dan beberapa tahun terakhir serta menganalisis sebab-sebab terjadinya perbedaan (performance gap) yang cukup signifikan.
5. Melakukan pembahasan secara bersama-sama diantara tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPM&PTSP Kabupaten Sumenep Tahun 2020 beserta instansi terkait mengenai hasil penyusunan narasi analisis capaian kinerja dan data pendukung capaian kerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan dan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan merupakan langkah awal yang dimiliki oleh instansi untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahunan, yaitu Tahun 2020 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pembangunan DPM&PTSP di Kabupaten Sumenep, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terukur.

1. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Visi dan Misi

1. Visi

Pada hakekatnya membentuk visi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan yang berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi.

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana DPM&PTSP harus dibawa. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh DPM&PTSP. Pernyataan Visi RPJMD Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

“SUPER MANTAP”

Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

Penjelasan Makna Visi

Perubahan paradigma dalam kegiatan pemerintahan diperlukan agar pemerintah senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan perubahan dalam masyarakat. Perubahan paradigma dapat mendorong tercapainya pemerintahan yang baik (good governance), memperbaiki kinerja sektor publik dan menghilangkan praktek administrasi yang tidak sehat. Pemerintah harus secara terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan agar dapat meningkatkan pelayanan prima yang menjadi tuntutan masyarakat.

2. MISI

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep harus mempunyai misi yang jelas. Misi tersebut merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh DPM&PTSP Kabupaten Sumenep, yaitu masuk pada Misi ke 3 RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 ***“Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi”*** dan masuk pada Misi Ke ***“Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel”***

Pernyataan Motto Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep

1. *Prima dalam Pelayanan, Konsisten dalam Pelaksanaan”.*
2. *Menu Layanan DPM&PTSP “Jamu Singset Supermantap “
(Jelas, Mudah , Singkat, Sederhana dan Tuntas guna
mewujudkan Sumenep yang semakin sejahtera,
Pemerintah yang bersih, mandiri, agamis, nasionalis,
transparan, adil dan professional).*

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dalam rangka mendukung rencana strategis Pemerintah Kabupaten Sumenep dan agenda program kerja Sekretaris Daerah salah satunya percepatan reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sebagai berikut:

1. **Meningkatkan daya tarik investasi.**
2. **Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur, adapun keterkaitan tujuan dengan sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dapat dirumuskan sebagai berikut

Tabel 2
Hubungan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA		
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR KINERJA		
1	Meningkatnya daya tarik investasi	1 Jumlah investor	Meningkatkan daya tarik investasi	1 Jumlah investor	Meningkatnya Jumlah Investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor
				2 Jumlah nilai investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	1 Persentase Peningkatan Realisasi Investasi
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit layanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit layanan Publik	Meningkatnya pelayanan terpadu	2 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri
						1 Persentase Penerbitan Izin tepat Waktu
						2 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
						3 Indeks Reformasi Birokrasi

C. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN ANGGARAN 2020

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses mulai dari persiapan perencanaan kinerja, pelaksanaan koordinasi antara bidang-bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, telaah dan evaluasi, sampai dengan penetapan anggaran yang diwujudkan didalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan penetapan kinerja yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Berikut Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA		TARGET KINERJA
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	
1	Meningkatnya daya tarik investasi	Meningkatkan daya tarik investasi	1 Jumlah investor			6.827
				Meningkatnya Jumlah Investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,43
			2 Jumlah nilai investasi			Rp. 465.381.741.065
				Meningkatnya Nilai Investasi	1 Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	3,43
				2 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	50,84	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit layanan Publik	Meningkatnya pelayanan terpadu	1 Persentase Penerbitan Izin tepat Waktu	100,00
					2 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,08
					3 Indeks Reformasi Birokrasi	BB

2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola dari suatu organisasi pemerintah.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja suatu organisasi. 2) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Setelah ditetapkannya Tujuan dan Sasaran (masing-masing beserta indikator kinerjanya), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebagai penanggung jawab pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2016-2021 khususnya untuk urusan Penanaman Modal, secara internal telah menetapkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja untuk masing-masing pejabat struktural sebagai Perjanjian Kinerja dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Tahun 2020 (Perjanjian Kinerja terlampir).

Secara ringkas kami jelaskan isi dari Perjanjian Kinerja untuk masing-masing Bidang dan Sekretariat, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Jumlah Investor	1.1. Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,43%
2.	Meningkatnya Nilai Investasi	2.1. Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	3,43%
		2.2. Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	50,64%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan RB	3.1 Indeks RB	BB

b. Sekretariat

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Sekretariat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana layanan perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100,00%
2	Meningkatnya tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	% Penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100,00%
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	BB

Penjelasan Indikator Kinerja dan Target Kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana layanan perkantoran“ dengan Indikator Kinerja “Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah” yang diimplementasikan kedalam kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.
 - b. Pemenuhan sarana perkantoran dengan kegiatan berupa :
 - Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli, yaitu 3 unit AC.
 - Jumlah Komputer Yang Dibeli, yaitu 5 unnit Komputer/PC, 2 unit Komputer Note Book, 5 unit Printer, 1 unit Scanner, .
 - Jumlah Alat-Alat Studio yang dibeli yaitu 1 unit TV, 1 unit Sound System.
 - c. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
 - b. Penyediaan tenaga outsourcing sebanyak 9 orang terdiri dari 2 orang pramu tama/resepsionis, 2 orang petugas kebersihan gedung kantor, 2 orang petugas keamanan, 2 orang pengemudi, 1 orang tukang kebun.
2. Sasaran Strategis “Meningkatnya tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja” dengan Inidikator Kinerja “% Penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu” yang diimplementasikan kedalam target kinerja kegiatan, sebagai berikut :

- a. Jumlah Dokumen perencanaan pengadaan dan pemeliharaan Barang milik Daerah sebanyak 2 dokumen, yaitu 1) Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DRKPBMD) Tahun 2021, dan 2) Daftar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) Tahun 2020.
 - b. Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan dan Pemeliharaan Barang milik Daerah sebanyak 4 dokumen, yaitu 1). Daftar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) Semester 1 Tahun 2020, 2). Daftar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) Semester 2 Tahun 2020, 3). Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) Semester 1 Tahun 2020, 4). Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) Semester 2 Tahun 2020.
 - c. Jumlah Dokumen Pencatatan Aset sebanyak 6 dokumen, yaitu 1). Buku Penerimaan Barang, 2). Buku Pengeluaran Barang, 3). Buku Barang Inventaris, 4). Buku Barang Pakai Habis, 5). Kartu Barang, 6). Kartu Persediaan Barang.
 - d. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebanyak 2 dokumen, yaitu : 1). Anggaran Kas Tahun Anggaran 2020, 2). Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 2020.
 - e. Jumlah Dokumen laporan keuangan sebanyak 5 dokumen, yaitu : 1). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2020, 2) Neraca 2020, 3). Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2020, 4) Laporan Fungsional Keuangan Tahun 2020, 5) Laporan Administratif Keuangan Tahun 2020.
 - f. Jumlah dokumen perencanaan kegiatan sebanyak 5 dokumen yaitu :1). Rencana Perubahan Kegiatan dan Anggaran (RPKA) 2020, 2) Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 2021, 3) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2021, 4). Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Tahun 2020, 5) Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Tahun 2020, 6). Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Tahun 2021.
3. Sasaran Strategis "Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi" dengan Inidikator Kinerja "Indeks Reformasi Birokrasi" yang

diimplementasikan kedalam target kinerja kegiatan, sebagai berikut : 1). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, 2). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020, 3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020, 4). Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2020, 5). Perjanjian Kinerja 2020, 6). Perjanjian Kinerja Perubahan 2020, 7) Indikator Kinerja Individu 2020, dan 8) Indikator Kinerja Individu Perubahan 2020.

c. Bidang Penanaman Modal

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Bidang Penanaman Modal

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengusaha yang berinvestasi	Jumlah Pengusaha Yang Berinvestasi	6.827 pengusaha
2	Meningkatnya nilai berinvestasi	Jumlah Realisasi Investasi	Rp 465.381.741.065

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya pengusaha yang berinvestasi” dengan Indikator Kinerja “Jumlah Pengusaha Yang Berinvestasi “yang diimplementasikan kedalam kegiatan, sebagai berikut : a). Promosi Publikasi Potensi Investasi berupa kegiatan publikasi audio visual pada vediotron yang bertempat di Bandara Juanda Surabaya, b). Penyediaan ruang Sumenep Invesment Center (Pusat Informasi Investasi Sumenep) di kantor DPMPTSP Kab. Sumenep, c). Melakukan Koordinasi Promosi Potensi Investasi Daerah.
2. Sasaran Strategis “Meningkatnya nilai berinvestasi” dengan Indikator Kinerja “Jumlah Realisasi Investasi “yang diimplementasikan kedalam kegiatan, sebagai berikut : a). Penyusunan Peluang Potensi Investasi untuk menentukan clear and clean suatu lahan sebagai tempat penanaman modal, b). Melakukan akselerasi realisasi investasi berupa mengikuti rapat koordinasi nasional pelaksanaan penanaman modal, c) Melakukan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi PMDN guna mengetahui perkembangan pelaksanaan penanaman modal, d) Melakukan Kegiatan Monitoring dan Pendataan Potensi Investasi Daerah, e). Melakukan Survei Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi

Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), f). Melakukan Survey Kegiatan Penyusunan Peluang Potensi Investasi.

d. Bidang Pengendalian dan Penyuluhan

Tabel 7
Perjanjian Kinerja Bidang Pengendalian dan Penyuluhan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas data / informasi perizinan	Jumlah Dokumen Data/Informasi Perizinan	7 dokumen
2	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah Jaringan Sistem Manajemen Satu Pintu (SIMTUP)	1 SIMTUP
3	Meningkatnya kondisifitas keamanan berinvestasi	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Perizinan Yang Dipakai	92 Perundang-undangan Perizinan

Penjelasan Indikator Kinerja dan Target kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis "Meningkatnya kualitas data / informasi perizinan" dengan indikator kinerja "Jumlah Dokumen Data/Informasi Perizinan" yang diimplementasikan kedalam kegiatan penyediaan buku laporan bulanan dan tahunan hasil layanan perizinan sebanyak 7 dokumen.
2. Sasaran Strategis "Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi" dengan indikator kinerja "Jumlah Jaringan Sistem Manajemen Satu Pintu (SIMTUP)" yang diimplementasikan kedalam kegiatan penyediaan perangkat lunak (software) sebesar 1 aplikasi sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
3. Sasaran Strategis "Meningkatnya kondisifitas keamanan berinvestasi" dengan indikator kinerja "Jumlah Peraturan Perundang-undangan Perizinan Yang Dipakai "yang diimplementasikan kedalam kegiatan a). Monitoring pelaksanaan PATEN untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepatuhan kepada aturan yang berlaku, b). Monitoring dan evaluasi usaha pertokoan, Izin Usaha Toko Modern, usaha mini market dan obyek-obyek usaha lainnya, c). Kegiatan Penataan dan Penertiban Perizinan terhadap Objek usaha tambak udang
4. Sasaran Strategis "Meningkatnya Informasi Tentang Perizinan" dengan indikator kinerja Jumlah ketersediaan media publikasi sebanyak 3 macam media publikasi, yaitu 1). banner indoor/banner outdoor, 2) Brosur, 3) Pariwara / adventorial media cetak / elektronik.

e. Bidang Perizinan

Tabel 8
Perjanjian Kinerja Bidang Perizinan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan	Persentase penerbitan izin tepat waktu	100,00%
		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,08 skor

Penjelasan Indikator Kinerja dan Target kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis "Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan" dengan Indikator Kinerja 1). Persentase penerbitan izin tepat waktu, 2). Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Target itu dapat dicapai apabila dalam memberikan layanan perizinan kepada masyarakat sebaik mungkin sesuai dengan SOP yang ada dan dapatnya menghindari praktek KKN.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Pada Bab III ini disajikan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Sumenep berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Sumenep telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016–2021. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep ini didasarkan pada Penetapan Kinerja DPM&PTSP Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 3 sasaran dan 5 indikator kinerja (*out comes*).

Adapun analisis dari capaian kinerja DPM&PTSP Kabupaten Sumenep dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara Target Tahun 2020 dan Realisasi Kinerja Tahun 2020.
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dan Beberapa Tahun Terakhir.
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Tahun 2020.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.
6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sebagaimana penjelasan berikut ini.

1. Perbandingan antara Target Tahun 2020 dan Realisasi Kinerja Tahun 2020.

Realisasi dan Capaian Kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada huruf (1) di atas, dilakukan pengukuran realisasi dan capaian kinerja, baik Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran maupun Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan. Adapun realisasi kinerja dimaksud sebagai berikut :

Tabel 9
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Jumlah Investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	3.43	35.07	1,022.45
2	Meningkatnya Nilai Investasi	2.1 Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	%	3.43	2.70	78.72
		2.2 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	%	50.84	2,70	5,31
3	Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (80.00)	A (89.94)	112.43

Tabel 10
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan Renstra 2020

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan daya tarik investasi	1 Jumlah investor	Investor	6,827	5,754	84.28
		2 Jumlah Nilai Investasi	Rp	Rp 465,381,741,065	Rp 1,948,131,251,836	418.61

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit layanan Publik	Skor	81.08	82.75	102.06

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk memberikan informasi peningkatan realisasi kinerja 3 (tiga) tahun terakhir maka kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Jumlah Investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	0	2.50	35.07
2	Meningkatnya Nilai Investasi	2.1 Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	%	0	2.50	2.70
		2.2 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	%	0	15.00	2,70
3	Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A (82.15)	A (81.18)	A (89.94)

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO.	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan daya tarik investasi	1 Jumlah investor	Investor	2,577	4,260	5,754
		2 Jumlah Nilai Investasi	Rp	1,334,169,631,253	1,896,914,558,750	1,948,131,251,836
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit layanan Publik	Skor	82.28	79.62	82.75

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai pada tahun akhir Renstra, dapat diuraikan sebagaimana table berikut :

Tabel 13
Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Jumlah Investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	20,211	35,294	57.26
2	Meningkatnya Nilai Investasi	2 Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	%	13.31	19.88	66.95
		2 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	%	347.36	304.89	113.93
3	Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (75.30)	A (80<90)	94.13

Tabel 14
Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Tujuan Akhir Renstra

NO.	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan daya tarik investasi	1 Jumlah investor	Investor	20,211	35,294	57.26
		2 Jumlah Nilai Investasi	Rp	Rp 7,451,053,394,894	Rp 2,661,587,489,327	279.95
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit layanan Publik	Skor	81.36	81.60	99.71

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran yang disebabkan oleh program/kegiatan secara rinci

penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Tujuan/Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan daya tarik investasi

Keberhasilan kinerja tujuan 1 ditunjang oleh keberhasilan kinerja sasaran "**Meningkatnya Jumlah Investor**" dengan indikator "Persentase Peningkatan Jumlah Investor" dan target "3,43%" terealisasi "35,07%" atau tercapai "1.022,45%". Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan :

- Pemanfaatan sarana informastika berbasis digitalisasi melalui laman website, media massa dan media sosial lainnya dalam menyampaikan informasi potensi investasi kepada calon investor.
 - Keterlibatan OPD terkait dan pelaku usaha UMKM dalam penyediaan bahan material percontohan dan dokumentasi alat peraga promosi.
 - Data potensi investasi telah tersaji dengan baik,dengan menampilkan potensi produk pertanian, perkebunan dan perikanan.
- a. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan sasaran selanjutnya, upaya-upaya yang telah kami lakukan :
1. Penyediaan ruangan Pusat Informasi Potensi Investasi yang menampilkan diorama audio visual/ pamflet / booklet dari potensi / peluang / proyek investasi yang ada di Kabupaten Sumenep.
 2. Penyediaan data potensi / peluang / proyek investasi yang ada di Kabupaten Sumenep pada laman website, media massa dan media sosial lainnya.
- b. Upaya-upaya yang akan kami lakukan :
- Kegiatan pertemuan dan forum group diskusi dengan menghadirkan paguyuban pelaku usaha, akademisi, pakar dan stake holder lainnya.
 - Penambahan kuantitas produk unggulan UMKM sebagai bahan percontohan dalam pelaksanaan promosi potensi investasi.

- Penambahan kuantitas waktu tayang promosi potensi investasi pada sarana billboard dan vediotron di tempat sarana transportasi massal masyarakat (bandara, terminal, pelabuhan dan tempat strategis lainnya).
- Penyusunan strategi promosi potensi investasi, sehingga pelaksanaan kegiatan promosi potensi investasi semakin berkualitas dalam penyajian bahan peraga dan mutu penyajian data potensi investasi
- Penyediaan ruang publikasi digitalisasi pada laman website, media massa dan sarana media sosial lainnya dalam kegiatan promosi produk unggulan UMKM.

2. Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah

Keberhasilan kinerja tujuan 2 ditunjang oleh keberhasilan kinerja Sasaran "Meningkatnya pelayanan terpadu" dengan indikator "Indeks Reformasi Birokrasi" dan target "BB (80,00)" terealisasi "A (89,94)" atau tercapai "112,43%". Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan :

- a. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan sasaran selanjutnya, upaya-upaya yang telah kami lakukan :
 - Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (6 unsur perubahan) melibatkan semua ASN.
 - Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanai (WBBM) melibatkan semua ASN.
 - Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melibatkan semua ASN.
 - Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyusunan Renca Kerja (RENJA) OPD, penyusunan program dan kegiatan, penyusunan renca aksi, penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) melibatkan semua ASN.

- Pemberian reward bagi pegawai yang berprestasi dan paling disiplin dalam pencapaian target kinerja.
 - Pengenaan punishment bagi pegawai yang melanggar kode etik layanan dan kode etik ASN.
- b.. Upaya-upaya yang akan kami lakukan :
- Penyediaan sistem informasi manajemen aplikasi penilaian capaian target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.
 - Pembaharuan data peta kebutuhan pendidikan dan pelatihan struktural maupun fungsional.
 - Penambahan calon peserta pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa.
 - Adanya inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan bagi pelaku usaha di Kecamatan Kepulauan dengan penyediaan layanan perizinan menggunakan aplikasi SIPUT Keliling (Sistem Informasi Pelayanan Kepulauan Terpadu Keliling). Proses penerimaan permohonan perizinan sampai dengan penerbitan perizinan dilaksanakan di kecamatan kepulauan.
 - Pendampingan kepada masyarakat kepulauan dalam melegalkan usahanya menggunakan Online Single Submission OSS.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep perlu didukung oleh sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sumber daya manusia

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep identik dengan jumlah pegawai yang ada pada saat ini, dengan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat akan menghasilkan keluaran yang optimal. Idealnya jumlah pegawai yang ada berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) adalah 50 orang, akan tetapi kondisi riil jumlah

sebesar 37,11% dari pagu awal APBD, alokasi tersebut tidak cukup untuk melaksanakan program/kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja urusan DPM&PTSP Kabupaten Sumenep. akibat yang ditimbulkan adalah tidak maksimalnya pencapaian target kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditentukan.

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam Laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, merupakan Anggaran yang digunakan secara langsung untuk program pembangunan.

Dalam mengukur akuntabilitas keuangan dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk rasio ekonomi dan rasio efisiensi yang tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Atas Realisasi Kinerja Sasaran Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Jumlah Investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	3.43	35.07	1,022.45	235,982,000	234,720,580	99.47	922.98
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	%	3.43	2.70	78.72	170,152,645	169,039,600	99.36	-15.33
		Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	%	50.84	2.70	5.31				
3	Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (80.00)	A (89.94)	112.43	710,840,523	662,030,500	93.13	19.29

Capaian Rasio ekonomi Tahun 2020 dan alokasi anggaran untuk membiayai sasaran strategis sebesar Rp. 1.116.975.168,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.065.810.680,- dengan prosentase penyerapan sebesar 95,42% dengan katagori **Sangat Ekonomis** dan selanjutnya untuk Capaian Rasio Efisiensi Tahun 2020 dari rata-rata capaian kinerja keluaran sasaran strategis sebesar 304,73% dikurangi (-) capaian kinerja anggaran sebesar 97,32%, maka capaian Rasio Efisiensi diperoleh nilai sebesar **207,41%**, dengan hasil katagori **Sangat Efisien**.

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Tingkat capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi baik sasaran, program maupun kegiatan sebagai outcome tujuan pembangunan daerah. Adapun realisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 16
Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	<u>TUJUAN :</u>				
	Meningkatkan daya tarik investasi	Jumlah investor	6827	5754	84.28
	<u>SASARAN 1 :</u>				
I.	Meningkatnya Jumlah Investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3.43	35.07	1,022.45
	<u>PROGRAM 1:</u>				
I.1.	Program Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Pengusaha Yang Berinvestasi	6,827	5,754	84.28
	<u>KEGIATAN 1 :</u>				
I.1.1.	Promosi potensi investasi daerah	Jumlah Investor Yang Melakukan Investasi	6,827	5,754	84.28
	<u>SUB KEGIATAN :</u>				
I.1.1.1	Promosi Publikasi Potensi Investasi	Jumlah Paket Promosi Potensi Investasi	1	1	100.00
I.1.1.2	Pertemuan dengan Pengusaha/Investor	Jumlah Investor Yang Minat Berinvestasi	6,827	5,754	84.28
	<u>PROGRAM 2 :</u>				
I.2.	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah Dokumen Data/Informasi Perizinan	7	7	100.00
	<u>KEGIATAN 1 :</u>				
I.2.1.	Penyusunan Profil Investasi dan Perizinan Kabupaten Sumenep	Jumlah Dokumen Peta Investasi dan Perizinan	7	7	100.00

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	<u>SUB KEGIATAN :</u>				
I.2.1.1	Penyusunan Buku Laporan Bulanan dan Tahunan	Jumlah Dokumen Laporan Perizinan dan Investasi	56	56	100.00
I.2.1.2	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Jumlah Aplikasi SIM Perizinan	1	1	100.00
	<u>TUJUAN :</u>				
	Meningkatkan daya tarik investasi	Jumlah nilai investasi	Rp 465,381,741,065	Rp 1,948,131,251,836	418.61
	<u>SASARAN 2 :</u>				
II.	Meningkatnya Nilai Investasi	2.1 Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	3.43	2.70	78.72
		2.2 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	50.84	2.70	5.31
	<u>PROGRAM 1 :</u>				
II.1.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Perizinan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Perizinan Yang Dipakai	92	92	100.00
	<u>KEGIATAN 1 :</u>				
II.1.1.	Sosialisasi Perizinan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Perizinan yang disosialisasikan	92	92	100.00
	<u>SUB KEGIATAN :</u>				
II.1.1.1	Sosialisasi Perizinan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Perizinan yang disosialisasikan	14	14	100.00
II.1.1.2	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Media Massa Sebagai Sarana Publikasi Peraturan Perundang-undangan Perizinan	3	3	100.00
	<u>KEGIATAN 2 :</u>				
II.1.2.	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Jumlah Tempat Usaha Yang Dikunjungi	32	32	100.00
	<u>SUB KEGIATAN :</u>				
II.1.2.1	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Jumlah Kegiatan Pengawasan untuk Badan Usaha / Pelaku Usaha yang Mendapatkan Surat Tegoran	4	4	100.00
	<u>KEGIATAN 3 :</u>				

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
II.1.3.	Penataan dan Penertiban Perizinan	Jumlah penanganan perizinan yang tidak sesuai dengan aturan	5	5	100.00
	<u>PROGRAM 2 :</u>				
II.2	Program Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Realisasi Investasi	Rp 465,381,741,065	Rp 1,948,131,251,836	418.61
	<u>KEGIATAN 1 :</u>				
II.2.1.	Akselerasi Pertumbuhan Investasi	Jumlah Realisasi Investasi Dalam Negeri	Rp 465,381,741,065	Rp 1,948,131,251,836	418.61
II.2.2.	Pembinaan dan Evaluasi PMDN	Jumlah PMDN Yang Dibina	30	30	100.42
	<u>SUB KEGIATAN :</u>				
II.2.2.1.	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi PMA/PMDN	Jumlah PMDN Yang Dibina	30	30	100.42
	<u>KEGIATAN 2 :</u>				
II.2.3.	Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Jumlah Izin Prinsip Yang Diterbitkan	5	0	0.00
	<u>SUB KEGIATAN :</u>				
II.2.3.1	Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Jumlah Izin Prinsip Yang Dimanfaatkan	5	0	0.00
II.2.3.2	Penyusunan Peluang Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	Jumlah Obyek Peluang Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	1	1	100.00
	<u>TUJUAN :</u>				
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit layanan Publik	81.08	82.75	102.06
	<u>SASARAN :</u>				
III.	Meningkatnya pelayanan terpadu	Persentase Penerbitan Izin tepat Waktu	100	99.57	99.57
		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	81.08	82.75	102.06
		Indeks Reformasi Birokrasi	BB (80.00)	A (89.94)	112.43
	<u>PROGRAM 1 :</u>				
III.1.	Program Pelayanan Administrasi Perizinan	Jumlah Izin yang Diterbitkan	4,958	14,893	300.38
	<u>KEGIATAN 1 :</u>				
III.1.1.	Pelayanan Permohonan Pendaftaran Perizinan	Jumlah Permohonan Perizinan Yang Memenuhi Syarat	4,958	14,893	300.38

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	<u>SUB KEGIATAN :</u>				
III.1.1.1	Ketatalaksanaan Pendaftaran Perizinan	Jumlah Permohonan Perizinan Yang Memenuhi Syarat	4,958	14,893	300.38
III.1.1.2	Optimalisasi Mobil Pelayanan Perizinan	Jumlah Permohonan Perizinan Yang Terlayani Mobil Keliling	600	600	100.00
III.1.1.3	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Perizinan	Jumlah jenis layanan perizinan	100	100	100.00
III.1.1.4	Peningkatan Sistem Pelayanan Perizinan Bersertifikat ISO 9001:2008	Jumlah tahun menyandang sertifikat ISO 9001-2015	1	1	100.00
	<u>KEGIATAN 2 :</u>				
III.1.2.	Pelayanan Penerbitan Perizinan	Persentase Penerbitan Perizinan Yang Tepat Waktu	100.00%	99.57%	99.57
	<u>SUB KEGIATAN :</u>				
III.1.2.1	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Tenaga Teknis Perizinan dalam Kegiatan Rapat Teknis dan Tinjauan Lapangan	6	6	100.00
III.1.2.2	Ketatalaksanaan Penerbitan Perizinan	Persentase Penerbitan Perizinan Yang Tepat Waktu	100.00%	99.57%	99.57

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja yaitu :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan daya tarik investasi

- a. Sasaran “Meningkatnya Jumlah Investor” sebesar “1.022,45%” dengan indikator “Persentase Peningkatan Jumlah Investor” terealisasi “35,07%” atas target “3,43%.

Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang keberhasilan Program Pengembangan Data/Informasi sebesar “100,00%” dengan indikator “Jumlah Dokumen Data/Informasi Perizinan” terealisasi “ 7 dokumen” atas target “7 dokumen”.

Keberhasilan Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kegiatan Penyusunan Profil Investasi dan Perizinan Kabupaten Sumenep sebesar “100,00% dengan indikator “Jumlah Dokumen Peta Investasi dan Perizinan” terealisasi “7 dokumen” atas target “7 dokumen” yang didukung dengan sub kegiatan :

- i. Penyusunan Buku Laporan Bulanan dan Tahunan sebesar “100,00%” dengan indikator “Jumlah Dokumen Laporan Perizinan dan Investasi” terealisasi “56 dokumen” atas target “56 dokumen”.

Adapun aksi sub kegiatan dimaksud yang kami laksanakan terdiri dari:

- Penyusunan Buku Laporan Kegiatan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumenep Per Triwulan, yang memuat berisi : 1). Daftar dan rekap jumlah izin yang diterbitkan, 2) Jumlah Realisasi Investasi, 3). Jumlah Investor, 4) Jumlah Tenaga Kerja yang terserap, 5) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.
- Penyusunan Buku Laporan Kegiatan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumenep Tahunan, yang memuat berisi : 1). Jumlah izin yang diterbitkan, 2) Jumlah Realisasi Investasi, 3). Jumlah Investor, 4) Jumlah Tenaga Kerja yang terserap.

- ii. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik sebesar “100,00%” dengan indikator “Jumlah Aplikasi SIM Perizinan” terealisasi “1 modul aplikasi” atas target “1 modul aplikasi”.

Adapun aksi sub kegiatan dimaksud yang kami laksanakan terdiri dari:

- Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik berupa modul aplikasi “*e-rekap*” yang outputnya data bahan penyusunan Buku Laporan Kegiatan pelayanan Perizinan.
- Penyediaan sistem informasi berdasarkan kebutuhan dan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi informatika.
- Penyajian data laporan kegiatan pelayanan perizinan ter-update pada laman website dan sarana publikasi media online lainnya (whatsapp, facebook, instagram).

- b. Sasaran “Meningkatnya Nilai Investasi” sebesar “42,01%” dengan indikator “1). Persentase Peningkatan Realisasi Investasi, 2). Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri” terealisasi “1). 78,72% dan 2). 5,31%” atas target “1). 3,32% dan 2). 50,84%”

Kegagalan sasaran tersebut dipengaruhi dengan kegagalan program diantaranya Program “Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Perizinan” sebesar “93,48% dengan indikator “Jumlah Peraturan Perundang-undangan Perizinan Yang Dipakai” terealisasi “86

Peraturan Perundang-undangan” atas target “92 Peraturan Perundang-undangan”.

Kegagalan program tersebut dipengaruhi dengan kegagalan kegiatan Sosialisasi Perizinan sebesar “0,00% dengan indikator “Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Perizinan yang disosialisasikan” terealisasi “0 Peraturan Perundang-Undangan Perizinan” atas target “14 Peraturan Perundang-Undangan Perizinan”

Adapun rencana aksi kegiatan/sub kegiatan dimaksud yang kami tidak terlaksana karena adanya penyesuaian anggaran atau refocusing atau pengalihan anggaran untuk mengatasi pandemi covid-19.

2. Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah

Sasaran “Meningkatnya pelayanan terpadu” sebesar “112.43%” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi” terealisasi “A (89,94)” atas target “BB (80,00)”.

Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang keberhasilan Program Pelayanan Administrasi Perizinan sebesar “300,38%” dengan indikator “Jumlah Izin yang Diterbitkan” terealisasi 14.893 izin” atas target “4.958 izin”.

Keberhasilan Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan Kegiatan Pelayanan Permohonan Pendaftaran Perizinan sebesar “300,38%” dengan indikator “Jumlah Permohonan Perizinan Yang Memenuhi Syarat” terealisasi “14.893 permohonan” atas target “4.958 permohonan” yang didukung dengan sub kegiatan :

- i. Ketatalaksanaan Pendaftaran Perizinan sebesar “300,38%” dengan indikator “Jumlah Permohonan Perizinan Yang Memenuhi Syarat” terealisasi “14.893 permohonan” atas target “4.958 permohonan”.
- ii Optimalisasi Mobil Pelayanan Perizinan sebesar “100,00%” dengan indikator “Jumlah Permohonan Perizinan Yang Terlayani Mobil” terealisasi “600 permohonan” atas target “600 permohonan”.
- iii Penyelenggaraan Mal Pelayanan Perizinan sebesar “100,00%” dengan indikator “Jumlah jenis layanan perizinan” terealisasi “100 jenis layanan” atas target “100 jenis layanan”.
- iv Peningkatan Sistem Pelayanan Perizinan Bersertifikat ISO 9001:2008 sebesar “100,00%” dengan indikator “Jumlah tahun

menyandang sertifikat ISO 9001-2015” terealisasi “1 tahun” atas target “1 tahun”.

Adapun aksi kegiatan/sub kegiatan dimaksud yang kami laksanakan terdiri dari :

- Penyediaan nomor antrian otomatis SIANTER (Sistem Informasi Antrian Terintegrasi) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumenep, sehingga layanan perizinan dan nonperizinan berjalan dengan tertib dan lancar.
- Pendampingan kepada masyarakat dalam melegalkan usahanya menggunakan Online Single Submission OSS di front office layanan perizinan dan nonperizinan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumenep.
- Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan menggunakan mobil layanan keliling secara terjadwal di ibu kota kecamatan dan lokasi sentra-sentra ekonomi.
- Peningkatan sarana dan prasarana operasional Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumenep.
- Monitoring dan evaluasi oleh pihak konsultan terkait mutu pelayanan perizinan dan nonperizinan yang bersertifikat ISO 9001-2015.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep memerlukan tersedianya dana/biaya yang memadai dimanfaatkan untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan Program atau Kegiatan Pembangunan Tahun 2020. Sumber dana penyelenggaraan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan, dapat bersumber dari Pemerintah (APBN, APBD), Swadaya masyarakat sendiri dan atau sumber-sumber lain yang resmi (kemitraan dan lainnya). Penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2020 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 sebesar **Rp. 5.185.329.479,50,-** Sedangkan Target Anggaran Pendapatan sebesar **Rp 550.000.000,-**

Realisasi Pendapatan dan penggunaan Anggaran Belanja APBD TA. 2020 sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu antara lain

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Retribusi Izin Usaha Perikanan
- Pendapatan Sewa Atas Pemakaian Kekayaan Daerah

Tabel 17
Realisasi PAD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep

No	Jenis Pengutan	Target	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
	Hasil Usaha Badan	550.000.000	716.632.415	166.632.415	130,30
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	450.000.000	576.733.715	126.733.715	128,16
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	70.000.000	109.898.700	39.898.700	157,00
3	Pendapatan Sewa Atas Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000	30.000.000	0	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	550.000.000	716.632.415	166.632.415	130,30

Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA. 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep tercapai sebesar **Rp. 716.632.415,-** atau **130,30%**. Pencapaian target pendapatan melebihi dari target yang ditentukan karena :

- Tingkat kesadaran masyarakat untuk melegalkan pendirian tempat tinggalnya.
- Peningkatan kuantitas pendirian dan operasional perusahaan properti yang baru berdiri maupun usaha pengembangan.
- Peningkatan kuantitas usaha pendirian dan operasional tambak udang daratan yang baru.

- Adanya penambahan PAD dari retribusi atas pemakaian kekayaan daerah oleh Bank Jatim Cabang Sumenep.

2. Anggaran Belanja

Realisasi penyerapan Anggaran Belanja Pembangunan (sesuai yang dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan/ sesuai SPJ) sebesar **Rp. 4.725.996.419,-** dari jumlah seluruh anggaran yang tercantum dalam Rencana Anggaran Perubahan APBD TA. 2020 **Rp. 5.185.329.479,50,-**. Rincian realisasi anggaran tersebut adalah untuk Belanja Tak Langsung sebesar Rp. **3.181.171.919,-** atau **90,16%**. Sedangkan pengeluaran untuk Belanja Langsung sebesar Rp. **1.544.824.500,-** atau **93,23%**.

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung, merupakan pengeluaran kegiatan rutin yang terdiri dari Belanja Pegawai. Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2020 sebesar **Rp. 3.181.171.919,-** atau **90,16%** dari target anggaran, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 18
Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2020

No	Pos Belanja	Anggaran Perubahan APBD 2020	Realisasi Keuangan SPJ	%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,528,340,617	3,181,171,919	90.16
	BELANJA PEGAWAI	3,528,340,617	3,181,171,919	90.16
I	Gaji dan Tunjangan	2,293,716,257	2,032,726,964	88.62
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,798,585,600	1,593,203,687	88.58
2	Tunjangan Keluarga	177,902,152	160,638,220	90.30
3	Tunjangan Jabatan	152,184,720	146,045,000	95.97
4	Tunjangan Fungsional Umum	62,295,680	48,210,000	77.39
5	Tunjangan Beras	99,068,243	81,110,400	81.87
6	Tunjangan PPh	3,648,231	3,501,621	95.98
7	Pembulatan Gaji	31,631	18,036	57.02
II	Tambahan Penghasilan PNS	1,234,624,360	1,148,444,955	93.02
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	103,500,000	103,500,000	100.00
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja	1,131,124,360	1,044,944,955	92.38

No	Pos Belanja	Anggaran Perubahan APBD 2020	Realisasi Keuangan SPJ	%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,528,340,617	3,181,171,919	90.16

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari 7 Program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 1.656.988.862,20,-** realisasi belanja **Rp. 1.544.824.500,- (93,23%)** dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 19
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
	BELANJA LANGSUNG	1,656,988,862.50	1,544,824,500.00	93.23
I	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	535,647,295.00	476,147,420.00	88.89
I.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,649,600.00	2,649,600.00	100.00
I.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137,735,055.00	98,305,406.00	71.37
I.3	Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	4,789,000.00	4,788,800.00	100.00
I.4	Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran	22,621,640.00	22,509,164.00	99.50
I.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,885,000.00	2,884,500.00	99.98
I.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9,930,000.00	9,308,000.00	93.74
I.7	Penyediaan Makanan dan Minuman	9,155,000.00	9,154,500.00	99.99
I.8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	40,790,000.00	31,084,549.00	76.21
I.9	Peringatan Hari-Hari Besar	0.00	0.00	0.00
I.10	Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	108,000,000.00	107,784,000.00	99.80
I.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	110,040,000.00	108,800,000.00	98.87
I.12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	26,978,000.00	26,977,380.00	100.00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
I.13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	44,544,000.00	36,371,521.00	81.65
I.14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	15,530,000.00	15,530,000.00	100.00
II	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,366,400.00	2,866,400.00	65.65
II.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,366,400.00	2,866,400.00	65.65
II.1.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	4,366,400.00	2,866,400.00	65.65
III	Program Promosi dan Kerjasama Investasi	190,169,000.00	189,200,480.00	99.49
III.1	Promosi Potensi Investasi Daerah	190,169,000.00	189,200,480.00	99.49
III.1.1	Promosi Publikasi Potensi Investasi	190,169,000.00	189,200,480.00	99.49
IV.	Program Pengembangan Data/Informasi	45,813,000.00	45,520,100.00	99.36
IV.1	Penyusunan Profil Investasi dan Perizinan Kabupaten Sumenep Terpadu	45,813,000.00	45,520,100.00	99.36
IV.1.1	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	26,853,000.00	26,666,100.00	99.30
IV.1.2	Penyusunan Buku Laporan Bulanan dan Tahunan Kegiatan Pelayanan Perizinan Terpadu	18,960,000.00	18,854,000.00	99.44
V	Program Penataan dan Peraturan Perundang-Undangan Perizinan	105,068,345.00	104,130,300.00	99.11
V.1	Sosialisasi Perizinan	16,657,145.00	16,651,000.00	99.96
V.1.1	PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	11,707,145.00	11,701,000.00	99.95
V.1.2	Sosialisasi Perizinan	4,950,000.00	4,950,000.00	100.00
V.2	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN	35,496,700.00	35,496,700.00	100.00
V.2.1	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN	35,496,700.00	35,496,700.00	100.00
V.3	PENATAAN DAN PENERTIBAN PERIZINAN	52,914,500.00	51,982,600.00	98.24
VI	Program Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	65,084,300.00	64,929,300.00	99.76

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
VI.1	Akselerasi Pertumbuhan Investasi	4,927,900.00	4,927,900.00	100.00
VI.2	Pembinaan dan Evaluasi PMDN	17,066,750.00	16,986,750.00	99.53
VI.2.1	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi PMA/PMDN	17,066,750.00	16,986,750.00	99.53
VI.3	Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	43,089,650.00	43,014,650.00	99.83
VI.3.1	Penyusunan Peluang Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	43,089,650.00	43,014,650.00	99.83
VII.	Program Pelayanan Administrasi Perizinan	710,840,522.50	662,030,500.00	93.13
VII.1	Pelayanan Permohonan pendaftaran Perizinan	645,309,832.50	596,651,810.00	92.46
VII.1.1	Ketatalaksanaan Pendaftaran Perizinan	36,955,800.00	32,533,948.00	88.03
VII.1.2	Optimalisasi Mobil Pelayanan Perizinan	8,793,032.50	7,955,397.00	90.47
VII.1.3	Penyelenggaraan Mall Pelayanan Perizinan	559,561,000.00	519,866,465.00	92.91
VII.1.4	Peningkatan Sistem Pelayanan Perizinan Bersertifikat ISO 9001:2008	40,000,000.00	36,296,000.00	90.74
VII.2	Pelayanan Penerbitan Perizinan	65,530,690.00	65,378,690.00	99.77
VII.2.1	Ketatalaksanaan Penerbitan Perizinan	34,262,190.00	34,232,190.00	99.91
VII.2.2	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31,268,500.00	31,146,500.00	99.61

Belanja Langsung dalam anggaran pembangunan berbasis kinerja bukanlah semata-mata untuk mengoperasionalkan Belanja Modal yang diinterpretasikan sebagai belanja administrasi proyek, melainkan kegiatan non fisik yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih luas. Dalam indikator input (jumlah dana) seluruh program menunjukkan hasil pengukuran 93,23 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Demikian juga LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sudah optimal pelaksanaannya.

1. Tinjauan Umum

Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020 ini, dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi sesuai amanat terhadap :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.
2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.
3. Peraturan Bupati Sumenep No. 78 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep..

Pertanggungjawaban tersebut meliputi Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran dan Sumber Daya yang ada, serta Target Pencapaian Kinerja dari Sasaran Strategis atau pelaksanaan kebijakan, program dan sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan rata-rata dari analisis :

- Capaian Kinerja Keluaran dari sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020 sebesar 304,73% dengan katagori ***Sangat Berhasil***.
- Capaian Rasio Ekonomi Tahun 2020 dari alokasi anggaran untuk membiayai sasaran strategis sebesar Rp. 710.840.523,- dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 662.030.500,- dengan prosentase penyerapan sebesar **97,32%** dengan katagori **SANGAT EKONOMIS**.

- Capaian Rasio Efisiensi Tahun 2020 dari Capaian Kinerja Keluaran sebesar 304,73% (dikurangi) Capaian Rasio Ekonomi sebesar 97,32% maka capaian Rasio Efisiensi diperoleh nilai sebesar 207,41%, dengan hasil katagori **Sangat Efisiensi**

2. Tinjauan Khusus

Pertanggungjawaban Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran dan Sumber Daya yang ada, serta Target Pencapaian Kinerja dari Sasaran Strategis atau pelaksanaan kebijakan, program dan sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditinjau dari aspek Capaian Rasio Ekonomi dan Capaian Rasio Efisiensi dalam katagori **Sangat Efisiensi**

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target baik anggaran maupun indikator kinerja sasaran untuk Belanja Langsung antara lain :

2.1. Permasalahan terkait dengan pencapaian target kinerja :

- a. Adanya kesenjangan pembangunan sarana prasarana fisik antara daratan dengan kepulauan).
- b. Minimnya ketersediaan sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah daratan yang jauh dari ibu kota kecamatan dan kecamatan kepulauan..
- c. Rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah.
- d. Rendahnya konektivitas antar sektor sumber daya.
- e. Rendahnya daya saing dan daya tarik sektor UMKM unggulan.
- f. Masih rendahnya pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online oleh pelaku usaha.
- g. Kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya untuk turut aktif mensukseskan pelaksanaan penanaman modal.
- h. Kurangnya kualitas publikasi data profil potensi/peleuang investasi.
- i. Legalitas lahan tanah tempat usaha yang merupakan bagian penting dari peluang investasi belum clear and clean.
- j. Belum tersusunnya road map potensi investasi.
- k. Belum tersusunnya prospektus potensi investasi berdasarkan skala prioritas yang akan dikembangkan.
- l. Apriori masyarakat terhadap proses penerbitan perizinan.

- m. Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam memberikan pelayanan perizinan.
- o. Potensi perizinan di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal karena terkendala biaya akomodasi dan transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat kepulauan begitu besar dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan layanan perizinan.
- p. Adanya ketidak patuhan penggunaan izin oleh pelaku usaha.
- q. Kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk melegalkan usahanya.
- r. Masyarakat kurang responsif terhadap penyediaan pelayanan perizinan secara online.
- f. Kabupaten kurang dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKM.

2.2. Permasalahan terkait dengan penggunaan anggaran :

- a) Masih kurang optimalnya perencanaan kegiatan yang disusun sehingga masih kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan);
- b) Kurang lengkapnya literatur tentang pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
- c) Belum optimalnya dukungan dana atau anggaran yang diberikan;
- d) Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.
- e) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.
- f) Adanya refocusing sampai 50,00% untuk pembiayaan penanganan pandemi Covid-19.

3. Saran Tindak Lanjut

Guna mengatasi keterbatasan / kendala tersebut diatas diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

3.1. Solusi pemecahan masalah terkait dengan pencapaian target kinerja, adalah :

- a. Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi/pejuang/proyek investasi dan potensi perizinan.
- b. Meningkatkan kegiatan promosi potensi/pejuang/proyek investasi dan penciptaan kemudahan berinvestasi.

- c. Penyederhanaan syarat administrasi permohonan perizinan.
- d. Penyederhanaan input data pada permohonan perizinan online
- e. Peningkatan kuantitas jam pelayanan dan tempat pelaksanaan operasional mobil pelayanan keliling untuk menjemput bola permohonan perizinan.
- f. Tersedianya tenaga teknis dari OPD teknis yang ditempatkan di front office perizinan.
- g. Sinergitas program dan kegiatan antar OPD untuk mewujudkan peningkatan realisasi penanaman modal.
- h. Menciptakan strategi publikasi yang pesannya sampai ke semua lapisan masyarakat.
- i. Menyediakan road map dan prospektus potensi investasi.
- j. Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat penanaman modal.
- k. Sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha tentang pelaksanaan Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) secara online.
- l. Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam melegalkan usahanya.
- m. Sosialisasi, melaksanakan penerimaan permohonan dan penerbitan perizinan secara manual di kecamatan kepulauan.
- n. Pendampingan kepada masyarakat kepulauan dalam proses melegalkan usahanya melalui Online Single Submission (OSS).
- o. Pemantauan dan pengawasan operasional pelaku usaha yang sudah memiliki izin.
- p. Pembinaan peningkatan mutu manajemen kepada pelaku usaha.
- q. Komunikasi yang intensif dengan Badan Pertanahan tentang prioritas penyelesaian pertimbangan teknis dan izin lokasi lahan peluang investasi.
- r. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program yang terintegrasi dalam mendukung tercapainya potensi/peluang/proyek investasi.
- s. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program dalam mendukung tercapainya

- penanaman modal UMKM yang menghasilkan produk unggulan yang kompetitif.
- t. Pengenaan kebijakan kepada pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak pelaksanaan penanaman modal.
 - u. Pendampingan konektifitas antara pelaku usaha UMKM dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional.dalam pelaksanaan pengembangan produk, aneka produk dan pangsa pasar.
 - v. Pendampingan konektifitas antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional dalam pelaksanaan pemagangan peserta didik dan perolehan bantuan sarana prasarana praktek pembelajaran.
 - w. Penyusunan PERDA tentang pemberian insentif kepada pelaku usaha.
 - x. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SPP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) pelaksanaan pemberian insentif penanaman modal.
 - y. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha yang menerima insentif penanaman modal.
 - z. Pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online.

3.2. Solusi pemecahan masalah terkait dengan penggunaan anggaran :

- a) Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan komprehensif, dan terpadu.
- b) Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan mencari melalui berbagai media yang memungkinkan.
- c) Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif.

- d) Pengembangan sistem jaringan informasi dan peningkatan kualitas perpustakaan daerah guna mendukung terwujudnya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.
- e) Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Harapan kami, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2020 ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang serta sebagai bahan masukan dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Sumenep pada tahun mendatang.

Kami sadar bahwa LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep 2020 jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan masukan, tanggapan dan koreksi dari semua pihak guna penyempurnaan laporan ini.

Sumenep, Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP



Ir. DIDIK WAHYUDI, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670205 198812 1 001

- d) Pengembangan sistem jaringan informasi dan peningkatan kualitas perpustakaan daerah guna mendukung terwujudnya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.
- e) Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Harapan kami, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2020 ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang serta sebagai bahan masukan dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Sumenep pada tahun mendatang.

Kami sadar bahwa LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep 2020 jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan masukan, tanggapan dan koreksi dari semua pihak guna penyempurnaan laporan ini.

Sumenep, Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP



Ir. DIDIK WAHYUDI, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670205 198812 1 001